

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait implementasi *hilah* dalam penetapan fatwa DSN-MUI tentang akad *Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah* untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) inden syari'ah, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penetapan ketentuan fatwa DSN-MUI tentang akad *al-Ijarah al-Maushufah Fi al-Dzimmah* untuk produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) inden syari'ah ini masih diperselisihkan oleh para ulama terkait penentuan ketentuan *ujrah*-nya, karena akad ini dapat didasarkan dengan dua akad yang berbeda, ialah akad *ijarah* dan *salam*. Maka dalam menetapkan ketentuan *ujrah*-nya DSN-MUI memodifikasi dua akad guna menghindari jual beli utang dengan utang.
2. Implementasi *hilah* yang dilakukan oleh DSN-MUI dalam penetapan fatwa tentang akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-inden, yaitu dengan cara memilih *lafaz* akad, menetapkan ketentuan

pembayaran *ujrah* yang fleksibel, memisahkan antara penamaan dan substansi akad.

B. Saran

1. Bagi pihak DSN-MUI harus mensosialisasikan penggunaan akad fatwa dalam akad ini kepada para praktisi dalam bidang muamalah, khususnya kepada Perbankan Syari'ah, agar mereka paham dan mampu mengimplementasikannya untuk produk-produk yang berbasis inden syari'ah.
2. Bagi seluruh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) khususnya Perbankan Syari'ah, harus segera membuat regulasi yang jelas terkait permasalahan transaksi PPR inden syari'ah, agar masyarakat mengetahui dan paham terkait akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* sebagai alternatif pembiayaan perumahan yang secara inden, dan juga dapat segera mengimplementasikannya.
3. Bagi masyarakat ketika hendak bertransaksi dengan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) atau Perbankan Syari'ah harus membaca terlebih dahulu ketentuan ataupun regulasi terkait akad tersebut, apakah sudah sesuai atau tidak dengan fatwa DSN-MUI.